

## **PENERAPAN PRINSIP EKONOMI SYARIAH DALAM PENGEMBANGAN USAHA KECIL DAN MENENGAH DI DESA KARANG ASEM BARAT KECAMATAN CITEUREUP**

**Luthfi Pratama Putra<sup>1</sup>, Kholifatul Husna Asri<sup>2</sup>**

*STEI Napala<sup>1</sup>*

*Jl. Pancawati Km 1,3 Kp. Ciletuh RT 02/08 Des. Ciderum Kec. Caringin Kab Bogor*

*STEI Napala<sup>2</sup>*

*Jl. Jl. Pancawati Km 1,3 Kp. Ciletuh RT 02/08 Des. Ciderum Kec. Caringin Kab Bogor*

[luthfipratamaputra15@gmail.com<sup>1</sup>](mailto:luthfipratamaputra15@gmail.com)

[kholifatul.husnaa@gmail.com<sup>2</sup>](mailto:kholifatul.husnaa@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) are the cornerstones of the Indonesian economy. Like in Karang Asem Barat Village which is located in Citeureup District, Bogor Regency, almost 50% of the people are involved in MSMEs. Coaching must be carried out to be able to increase or maintain MSME businesses in terms of knowledge, infrastructure and capital. It must also be supported by Islamic economic principles. We can follow the example of the Prophet Muhammad who worked as a businessman or trader. This brings wisdom and unexpected profits. The sub-themes that I raise in the application of sharia economic principles in the development of small and medium businesses are deepening Islamic business principles, transactions according to Islam, business marketing in market places according to Islam, and payment of business zakat on business results. As a result of my initial visit, a coffee shop is a beverage business service that is housed in or throughout a permanent or semi-permanent building, equipped with equipment and supplies for the process of making, storing, serving and selling drinks to the public at the place of business except alcoholic drinks. In production and sales, these two MSMEs have done things according to Islamic teachings, namely honest, transparent, trustworthy and fair, as well as using contracts (murabahah and mudharabah). However, in toy stores there are still sales of other goods which are done via drop ship.*

**Keywords:** *Islamic Economics, Micro Enterprises, Medium Enterprises*

### **ABSTRAK**

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tonggak perekonomian Indonesia. Seperti di Desa Karang Asem Barat yang terletak di Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor, Hampir 50% masyarakatnya berkecimpung dalam UMKM. Pembinaan harus dilakukan untuk dapat meningkatkan atau mempertahankan bisnis UMKM dalam segi ilmu, infrastruktur dan modal. Harus didukung juga dengan prinsip-prinsip ekonomi islam. Kita dapat teneladani Rasulullah saw yang berprofesi sebagai pebisnis atau pedagang, Hal ini membawa hikmah dan keuntungan yang tak terduga. Subtema yang saya angkat dalam penerapan prinsip ekonomi syariah dalam pengembangan usaha kecil dan menengah yaitu pendalaman prinsip bisnis Islami, transaksi menurut Islam, pemasaran usaha pada market place menurut Islam, dan pembayaran zakat perniagaan atas hasil usaha. Hasil kunjungan awal saya, Warung kopi adalah jasa usaha

minuman yang bertempat sebagai atau seluruh bangunan yang permanen atau semi permanen, dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian, dan penjualan minuman bagi umum di tempat usahanya kecuali minuman berakohol. Dalam produksi dan penjualan, kedua UMKM ini sudah melakukan hal sesuai ajaran Islam yaitu jujur, transparan, amanah, dan adil, serta menggunakan akad (murabahah dan mudharabah). Namun pada Toko mainan masih ada penjualan barang lain yang dilakukan secara drop ship.

**Kata Kunci: Ekonomi Islam, Usaha Mikro, Usaha Menengah**

## PENDAHULUAN

UMKM adalah singkatan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. UMKM yaitu jenis usaha yang memiliki skala kecil atau menengah dengan jumlah karyawan terbatas dan modal yang relatif kecil. UMKM biasanya dimiliki dan dijalankan oleh individu atau kelompok kecil dengan tujuan untuk menghasilkan pendapatan dan menciptakan lapangan kerja. Pertumbuhan dan perkembangan sektor UMKM sering diartikan sebagai salah satu bentuk penilaian keberhasilan pembangunan, khususnya bagi negara-negara yang memiliki income perkapita yang rendah (Ade & Pristiyono, 2019). UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara karena memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Berdasarkan data dari kementerian dan usaha dan menengah (kemenkop UMKM) pada bulan maret 2021, kontribusi UMKM PDB sebesar 61,07% atau senilai Rp 8.573,89 triliun. Untuk mendukung potensi UMKM, perlu adanya dukungan dan sinergi yang kuat dari berbagai sektor. Serta kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto (PDB) indonesia hampir 61% dan menyerap sebanyak 97% tenaga kerja. Ujarnya pada Maybank Indonesia Economic Outlook 2023 di Jakarta, Rabu (15/3/2023). Berarti UMKM turut serta membantu meringankan beban pemerintah dalam upaya mengentaskan kemiskinan karena dapat menyediakan lapangan pekerjaan untuk rakyat yang berefek pada peningkatan perekonomian rakyat, menjadi alternatif pasar bagi kelompok berdaya beli rendah, serta merupakan lumbung pemungutan. zakat (Rosalinda, Abdullah. & Fadli, 2021).

Desa Karang Asem barat, Kelurahan Karang Asem Barat merupakan peningkatan status dari Desa Karang Asem menjadi Kelurahan, diresmikan oleh Bupati Bogor tanggal 25 Maret 2000. Kelurahan Karang Asem Barat adalah salah satu dari 17 Kelurahan yang ada di Kabupaten Bogor dan 2 (dua) Kelurahan yang ada di Kecamatan Citeureup, antara lain :

1. Kelurahan Puspanegara;
2. Kelurahan Karang Asem Barat.

Secara umum sebagai pijakan dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi Kelurahan berpedoman kepada :

1. UU No. 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah Pasal 127;
2. UU No. 33 tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor No. 27 tahun 2004, tentang Pembentukan Kelurahan;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor No. 41 tahun 2004, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor No. 25 tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan.

Letak dan Keadaan Geografis Kelurahan Karang Asem Barat terletak di Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor dengan luas wilayah 239 Ha, terdiri dari 11 RW dan 70 RT. yang terletak di wilayah Kecamatan Citeureup, merupakan salah satu daerah di Kabupaten Bogor yang kaya akan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM di desa ini memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian lokal, memberikan kontribusi besar terhadap lapangan kerja dan pendapatan masyarakat.

Jenis usaha yang berada di wilayah Kelurahan Karang Asem Barat adalah jenis usaha kecil berjumlah 23 buah, pengrajin/home industri berjumlah 32, dan UMKM berjumlah 40 data tahun 2021. Namun, seperti halnya UMKM di banyak daerah lainnya, UMKM di Desa Karang Asem Barat Kecamatan Citeureup juga menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan yang dapat menghambat perkembangan dan pertumbuhan usaha mereka. Realita dilapangan menunjukan bahwa, kebanyakan UMKM di Indonesia, memiliki beberapa permasalahan yang sama, salah satunya adalah kurangnya pengetahuan tentang pemasaran, disebabkan oleh terbatasnya informasi yang dapat dijangkau oleh UMKM mengena pasar (Dini & Rosmita, 2019).

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi UMKM di desa ini dan di seluruh kecamatan Citeureup, berbagai langkah dapat dilakukan. Pertama, pemerintah dan lembaga keuangan dapat bekerja sama untuk meningkatkan akses terhadap modal dan pembiayaan bagi UMKM di kecamatan ini. Bantuan pinjaman dengan suku bunga rendah atau program pembiayaan khusus dapat diberikan untuk membantu UMKM memperoleh modal yang diperlukan untuk mengembangkan usaha mereka. Selain itu, pendidikan dan pelatihan juga sangat penting dalam meningkatkan keterampilan dan pengetahuan pemilik UMKM di Citeureup. Pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi bisnis dapat bekerja sama untuk menyediakan program pendidikan dan pelatihan yang relevan, seperti pelatihan manajemen usaha, pemasaran, keuangan, dan keterampilan teknis lainnya.

Dengan peningkatan keterampilan ini, UMKM dapat lebih baik dalam mengelola usaha mereka dan menghadapi persaingan yang ketat. Selain itu, perbaikan infrastruktur juga sangat penting untuk mendukung pertumbuhan UMKM di Citeureup. Infrastruktur yang terbatas, seperti akses transportasi yang buruk dan pasokan listrik yang tidak stabil, dapat menghambat efisiensi

operasional UMKM. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan infrastruktur di kecamatan ini, termasuk perbaikan jaringan transportasi dan peningkatan pasokan listrik yang stabil. Untuk meningkatkan daya saing UMKM, perlu juga dilakukan upaya untuk meningkatkan inovasi produk, kualitas produk, dan strategi pemasaran. Pemerintah dan organisasi bisnis dapat memberikan bimbingan dan dukungan dalam pengembangan strategi pemasaran yang efektif dan pengembangan produk yang unggul. Selain itu, UMKM juga dapat bekerja sama dan mengadakan kolaborasi dengan UMKM lainnya untuk memperkuat kebersamaan dan meningkatkan ketahanan usaha.

Pada akhirnya, untuk memperluas akses pasar bagi UMKM di Desa Karang Asem Barat Citeureup, pemerintah dan lembaga terkait dapat memberikan dukungan dalam hal pelatihan perdagangan internasional, akses ke informasi pasar, dan jaringan yang dapat membantu UMKM menjalin hubungan dengan pelanggan potensial di luar daerah. Dukungan ini akan membantu UMKM untuk memperluas pasar dan meningkatkan pendapatan mereka melalui ekspor. Dengan mengimplementasikan langkah-langkah ini, diharapkan UMKM di Kecamatan Citeureup dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi dan mengembangkan usaha mereka secara berkelanjutan, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam perekonomian lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Karang Asem Barat sekaligus semua desa yang ada di Kecamatan Citeureup. Harus adanya strategi pemasaran, Strategi pemasaran suatu proses penciptaan dan penawaran tetapi harus memenuhi tiga unsur, yaitu: Theitis (Rabbaniyah), yaitu keyakinan seorang produsen yang harus optimis semata-mata karena Ridlo Allah SWT pada keyakinan rabbaniyah sangat sulit dipegang oleh perusahaan. Etis (Etika) prilaku dan norma. Realistis (Kenyataan) transparan tidak ada kecacatan barang, Merumuskan strategi pemasaran berarti melaksanakan prosedur tiga langkah secara sistematis, bermula dari strategi segmentasi pasar, strategi penentuan pasar sasaran, dan strategi penentua posisi pasar. Ketiga strategi tersebut adalah kunci di dalam manajemen pemasaran (Purnama, 2021; Rahmah, 2018; Mauli & Khoirun, 2019).

Di dalam pembentukan dan merapihkan tata dan cara UMKM dari segi modal mau pun cara penjualan yang baik dan benar. Penerapan prinsip enonomi islam dalam UMKM harus dipelajari dan diterapkan, maka dari itu diadakannya pengarahan dan wawacara terhadap pada pelaku UMKM agar bisa menjalankan perniagaan dalam ajaran islam yg baik dan benar.

Al-Qur.an menjelaskan tentang konsep bisnis dengan beberapa kata yang diantaranya adalah kata: al-Tijarah (berdagang, berniaga), al baiu (menjual), dan tadayantum (muamalah). Al-Tij arab dari

kata dasar tajir, tajara. tajaratan wal tajiratan yang memiliki makna dagang, berniaga. Kata tij arah dalam Al-Qui'an dapat ditemui dalam (QS. An Nisa:29) yang artinya "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh. Allah Maha Penyayang kepadamu." Juga seruan agar tidak dilalaikan dalam mengingat Allah swt oleh perdagangan yaitu (QS. An Nur: 37) artinya "Orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan salat, dan menunaikan zakat. Mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang (hari kiamat)." Selain itu kejujuran harus ditekankan, karna kejujuran merupakan hal terpenting dalam melakukan transaksi jual beli. Hal ini berkaitan dengan hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dibenarkan seorang muslim menjual barang yang mempunyai aib kecuali menjelaskan aibnya". Tidak membeda-bedakan konsumen. Dalam hal ini. seluruh konsumen mengetahui segala informasi mengenai keadaan barang dan kualitasnya. Keramahan mendekatkan hubungan antara pedagang dan konsumen, Sebagaitnana claim sabda Nabi "Allah merahmati seseorang yang ramah dan toleran dalam berbisnis" (H.R. Al Bukhari). Cakap. Seorang pengusaha harus memiliki kemampuan dalam pengetahuan mengenai barang yang akan dijual. Hal ini ditujukan agar konsumen mendapatkan kepuasan dari informasi yang disampaikan oleh penjual. Rasulullah SAW bersabda, "Pekerjaan yang paling baik adalah jual beli yang menepati syariat dan pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri" (H.R. Ahmad dan At Tabrani). Senang membantu pelanggan. Berbisnis dalam Islam bukan hanya mencari keuntungan, tetapi juga berorientasi pada sikap ta'awun (saling tolong menolong). Menjaga hak-hak konsumen dan menjaga kepercayaan konsumen, Rasulullah memberikan hak-hak konsumennya seperti hak memilih dan menentukan keputusan. Seperti sabda Rasulullah SAW "kedua belah pihak dalam transaksi perdagangan berhak membatalkan transaksi selama mereka belum berpisah. Jika mereka berkata benar dan menjelaskan segala sesuatunya dengan jernih. transaksi mereka akan mendapatkan berkah. Tapi jika mereka menyembunyikan sesuatu dan berdusta, berkah yang ada dalam transaksi mereka akan terhapus" (H.R. Al Bukhari).

Prinsip ekonomi syariah dapat melandasi kegiatan perekonomian setiap manusia disuatu negara atau wilayah yaitu dengan cara menerapkan prinsip-prinsip yang sesuai dengan ajaran agama islam terutama menghindari kegiatan yang riba. Oleh sebab itu kegiatan perekonomian islam akan membuat orang lebih lega karena dapat menghindari dosa.

## **METODE**

Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan secara kualitatif, Menurut McCusker, K., & Gunaydin, S. (2015), metode kualitatif digunakan untuk menjawab pertanyaan tentang “apa (what)”, “bagaimana (how)”, atau “mengapa (why)” atas suatu fenomena, sedangkan metode kuantitatif menjawab pertanyaan “berapa banyak (how many, how much)”. Metode penelitian kualitatif lebih mengupayakan dalam menyelidiki masalah. Dari masalah yang ada tersebut akan menjadi dasar yang digunakan oleh peneliti dalam mengambil data. Kemudian peneliti menentukan variabel dan diukur dengan angka guna analisa yang sesuai dengan prosedur dari statistik yang berlaku. Secara garis besar Metode penelitian kualitatif adalah sebuah cara atau metode penelitian yang lebih menekankan analisa atau deskriptif. Dalam sebuah proses penelitian kualitatif hal hal yang bersifat perspektif subjek lebih ditonjolkan dan andasan teori dimanfaatkan oleh peneliti sebagai pemandu, agar proses penelitian sesuai dengan fakta yang ditemui di lapangan ketika melakukan penelitian. Metode penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena dengan mendalam dan dilakukan dengan mengumpulkan data sedalam-dalamnya.

Target utama dalam penelitian ini adalah pelaku UMKM di Desa Karang Asem Barat Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor, ada beberapa pelaku UMKM yang telah menjadi sumber informasi untuk artikel ini. Seperti halnya pelaku UMKM semacam toko mainan dan warung kopi, sumber data dari kedua UMKM didapatkan melalui cara observasi dan wawancara langsung dengan pemilik usaha sekaligus dengan penjaga atau pegawai. Kedua UMKM ini Memiliki cara penjualan dengan strategi yg berbeda, ada yg dibantu oleh penjualan melalui sistem online shop dan ada pula yg berpromosi penjualan melalui akun media sosial. Sehingga saya dan pelaku UMKM dapat berdiskusi terkait kesulitan yang dihadapi UMKM dan dapat memberikan arahan dan masukan untuk pertumbuhan kinerja di kemudian hari.

Kegiatan ini dilakukan selama sebulan kurang Juli 2023, yakni penerapan kepada UMKM Toko Mainan yang berlokasi Jalan Pahlawan Citeureup Kabupaten Bogor hari Jum’at tanggal 28 Juli 2023 pukul 13.00-14.00 WIB, membahas tentang sosialisasi dengan tujuan diskusi memahami prinsip ekonomi islam dan cara pejualan sambil dilakukan tanya jawab. Peserta berjumlah satu orang owner dan pegawai UMKM Toko mainan dan penerapan kepada UMKM Warung Kopi yang berlokasi Kp. Kaum Rt01/Rw01, Desa Karang Asem Barat, Kecamatan Citeureup hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 pukul 10.30-12.00 WIB, membahas tentang sosialisasi dangan tujuan diskusi memabahas tentang prinsip ekonomi islam dalam pengembangan

Usaha Mikro dan Menengah disertai tanya jawab dan diskusi. Peserta berjumlah dua orang owner Warung Kopi Maknopi.

## PEMBAHASAN

### *Hasil.*

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi yang dilakukan didesa Karang Asem Barat, ada dua UMKM yang menjadi tujuan penelitian. Yang pertama hasil wawanca dengan bapak Felix selaku pemilik warkop yang diberi nama Maknofee, sebelum terbentuknya warkop ini ada tahapan dan beberapa konsep untuk membangun usaha mikro kecil menengah/Warkop (1) konsep harus jelas dan menarik (2) menu harus siap dan sesuai dengan apa yang tertera dalam buku menu (3) harus selalu mengulik menu-menu baru agar tidak monoton (4) melihat celah pasar penjualan dari segi konsumen dengan cara komunikasi, seperti halnya meminta masukan. karna konsumen yang datang beragam umur dan selera. Media sosial juga sangat membatu dari segi promosi, hampir beberapa pelanggan tau karna informasi dari media sosial, contoh halnya Instagram. Dari hasil observasi di usaha ini saya tidak menemukan kejanggal atau pun keluar dari syariat islam. Semua yg dijual seperti minuman dan makan tidak ada unsur haram, semua yg disediakan halal.

**Tabel I. Hasil Statistik Deskriptif Warung Kopi**

No.	Produk yang terjual	Nilai	Jumlah Pembeli
1	Kopi	5,56	30
2	Gorengan	5,78	40
3	Mie Rebus	4,85	28
4	Snack	3,2	22
5	Varians	2,44	18

*Sumber: Diolah (July, 2023)*



*Sumber : Dokumentasi Pribadi 2023*

**Gambar 1.** Lokasi Warung Kopi

Yang kedua hasil wawancara dengan Pak Asep, selaku pemilik Toko mainan. Banyak hal yang harus disiapkan untuk membetuk usaha toko mainan. Bukan hanya modal saja yg harus disiapkan, melainkan tempat dan mainan apa saja yang mudah terjual. Karna kadang harus mengikuti pasar atau tren apa yang sedang berlangsung. Cara menanggulangi prodak yang tidak laku pun harus dipersiapkan, dan dari hasil wawancara dan observasi pada UMKM Toko mainan menurut saya semuanya sudah aman kalo dilihat dari segi penjualan, hanya saja kalo mengikutan cara penerapan ekonomi syariah disini masih ada satu kekurangan, mereka masih merepakkan sistem dtopship. Dropship adalah sistem penjualan di mana dropshipper menjual produk dari supplier langsung ke pembeli tanpa harus menyetok barangnya dulu.

Para pelaku UMKM diDesa karang asem barat sepakat, bahwa promosi, market place dan media sosial pun sangat membantu dalam bidang promosi. Baik itu penjual jasa atau barang sangat terbantu.

**Tabel II. Hasil Statistik Deskriptif Toko Maenan**

No.	Produk yang terjual	Nilai	Jumlah Pembeli
1	Mobil – mobilan	6,56	65
2	Berbie	6,78	67
3	Senapan	6,85	68
4	Puzzle	1,20	12
5	Varians	1,44	14

*Sumber: Diolah (July, 2023)*

Majukan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) Kecamatan Citeureup bekerjasama dengan Forum UMKM dan Online. Hal tersebut seperti penjelasan dari Ketua Forum UMKM Kecamatan Jonggol Yana Rebele mengatakan, di era perkembangan teknologi saat ini, tentunya pemapatan dunia digital untuk kepentingan bisnis kian populer. Maka dengan berkembangnya jual beli dapat dilakukan dengan gengaman tangan. Para pelaku usaha dapat menjual produknya melalui penjualan sistem online.

“Dengan begitu untuk menghadapi era modern UMKM yang ada di wilayah Kecamatan Citeureup ini. Diajarkan bisa memanfaatkan sistem penjualan melalui situs online,” ujarnya saat ditemui *bogorOnline.com* di lokasi.

Yang kedua hasil wawancara dengan pak asep, selaku pemilik Toko mainan. Banyak hal yang harus disiapkan untuk membetuk usaha toko mainan. Bukan hanya modal saja yg harus disiapkan, melainkan tempat dan mainan apa saja yang mudah terjual. Karna kadang harus mengikuti pasar atau tren apa yang sedang berlangsung. Cara menanggulangi prodak yang tidak laku pun harus dipersiapkan, dan dari hasil wawancara dan observasi pada UMKM Toko mainan menurut saya semuanya sudah aman kalo dilihat dari segi penjualan, hanya saja kalo mengikutan cara penerapan ekonomi syariah disini masih ada satu kekurangan, mereka masih merepakkan sistem dtopship. Dropship adalah sistem penjualan di mana dropshipper menjual produk dari supplier langsung ke pembeli tanpa harus menyetok barangnya dulu.

Para pelaku UMKM di Desa Karang asem barat sepakat, bahwa promosi, market place dan media sosial pun sangat membantu dalam bidang promosi. Baik itu penjual jasa atau barang sangat terbantu.


Sambung Yana menambahkan, adanya pelatihan penjualan produk usaha kecil melalui sistem online. Dimana para pelaku usaha dapat mempromosikan produknya hanya melalui gegaman. Agar dapat mempromosikan produknya dengan sekali ketik. Sehingga produk yang dibuat dapat dilihat dan bisa jadi diminati. Dan pihaknya berharap pelatihan ini benar benar dapat dipelajari dengan kesungguhan.

“Sehingga ilmunya dapat dimanfaatkan,” ujarnya saat ditemui *bogorOnline.com* di kantor kecamatan Citeureup.

Sementara salah satu pelaku UMKM yang sudah menjalankan usahanya melalui situs online Aning menambahkan, dirinya sudah dapat menjual produk sampai puluhan juta rupiah, melalui situs online.

“Tapi semua itu perlu tekun dan sabar dan jangan malu belajar,” katanya

Secara umum prinsip ekonomi Islam terbagi menjadi tiga bagian. Prinsip-prinsip ekonomi Islam didasarkan atas lima nilai universal yang meliputi *tauhid* (keimanan), *'adl* (keadilan), *nubuwwah* (kenabian), *khilafah* (pemerintah) dan *ma'ad* (hasil). Dari kelima nilai universal tersebut, dibangunlah tiga prinsip derivatif yaitu kepemilikan multijenis (*multiple ownership*), kebebasan bertindak atau berusaha (*freedom to act*) serta keadilan sosial (*social justice*).



Sumber : Jurnal UGM, Luthfi Nurlita Handayani

**Gambar 2.** Prinsip Umum Ekonomi Islam

Lima nilai universal memiliki fungsi seperti pondasi, yaitu menentukan kuat tidaknya suatu bangunan. *Tauhid* (keesaan Allah), memiliki arti bahwa semua yang kita lakukan di dunia akan dipertanggungjawabkan kepada Allah di akhirat kelak. *'Adl* (keadilan), memiliki arti bahwa Allah telah memerintahkan manusia untuk berbuat adil dan tidak menzalimi pihak lain demi memperoleh keuntungan pribadi. *Nubuwwah* (kenabian), menjadikan sifat dan sikap nabi sebagai teladan dalam

melakukan segala aktivitas di dunia. *Khilafah* (pemerintahan), peran pemerintah adalah memastikan tidak ada distorsi sehingga perekonomian dapat berjalan dengan baik. *Ma'ad* (hasil), dalam Islam hasil (laba) yang diperoleh di dunia juga menjadi laba di akhirat.

Bagian kedua memiliki fungsi sebagai tiang yang merupakan turunan dari nilai-nilai universa. *Multitype Ownership* (kepemilikan multijenis) merupakan turunan dari nilai *tauhid* dan *'adl*. Islam mengakui kepemilikan pribadi, negara maupun kepemilikan campuran, namun pemilik primer tetap Allah SWT. *Freedom to act* (kebebasan bertindak atau berusaha) merupakan turunan dari nilai *nubuwwah*, *'adl* dan *khilafah*. Nilai ini memiliki arti bahwa setiap manusia memiliki kebebasan untuk bermuammah. Dalam bermuammalah, manusia diwajibkan untuk meneladani sifat rasul (*siddiq, amanah, fathanah, tabligh*). Selain itu tetap harus menjunjung tinggi nilai keadilan dan taat terhadap aturan yang berlaku dalam pemerintahan agar tidak terjadi distorsi dalam perekonomian. *Social Justice* (keadilan sosial) merupakan turunan dari nilai *khilafah* dan *ma'ad*. Nilai ini memiliki arti bahwa pemerintah bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan pokok dan terciptanya keseimbangan sosial sehingga tidak terjadi ketimpangan antara kaya dan miskin.

Seperti fungsi atap dalam sebuah bangunan, nilai yang berfungsi untuk melindungi bangunan dari ancaman dari luar adalah akhlak. Akhlak merupakan sikap manusia dalam bertingkah laku yang diharapkan sesuai dengan teori dan sistem ekonomi Islam.

Citeureup merupakan salah satu daerah di Indonesia yang banyak memiliki Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Hampir dari 50% masyarakat disekitar Kecamatan Citeureup memanfaatkan wilayah yg ada, Terutama untuk wilayah Desa Karang Asem barat. Karna posisi yg sangat strategis, tempatnya pemberentian angkutan umum dan tak jauh juga dari pasar utama untuk warga Kecamatan Citeureup. Namun dalam hal ini, terdapat beberapa permasalahan yang dialami oleh UMKM di Citeureup. Akses terbatas terhadap modal dan pembiayaan UMKM di Citeureup sering menghadapi kesulitan dalam mendapatkan modal dan pembiayaan. Bank dan lembaga keuangan seringkali enggan memberikan pinjaman kepada UMKM di daerah ini karena dianggap memiliki risiko yang tinggi. Keterbatasan modal dan pembiayaan ini menghambat UMKM untuk mengembangkan usaha mereka atau menghadapi kejadian tak terduga data tersebut diambil dari tahun 2021 di Kecamatan Citeureup.

Kurangnya Pendidikan dan Pelatihan banyak pemilik UMKM di Citeureup tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam mengelola usaha mereka. Kurangnya pendidikan dan pelatihan yang relevan mengenai manajemen usaha, pemasaran, dan keuangan sering kali menjadi hambatan dalam mengembangkan dan meningkatkan operasional UMKM. Infrastruktur yang terbatas infrastruktur yang terbatas, seperti akses kualitas listrik yang tidak stabil, dan kurangnya akses terhadap teknologi informasi, menjadi kendala bagi UMKM di Citeureup. Hal ini membuat sulit bagi UMKM untuk mencapai pasar yang lebih luas dan meningkatkan efisiensi operasional mereka.

Persaingan yang ketat UMKM di Citeureup juga menghadapi persaingan yang ketat baik dari perusahaan besar maupun UMKM lainnya. Persaingan ini bisa mengakibatkan penurunan omset dan keuntungan serta menghambat perkembangan UMKM lokal. Kurangnya akses ke pasar ekspor UMKM di Citeureup seringkali mendapatkan akses terbatas ke pasar ekspor. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan, keterampilan, dan jaringan yang diperlukan untuk memperluas pasar di luar daerah tersebut. Keterbatasan ini menghambat UMKM di Citeureup untuk meningkatkan potensi dan pendapatan mereka melalui pasar ekspor.

Maka dari itu, Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi UMKM di desa ini dan di seluruh kecamatan Citeureup, berbagai langkah dapat dilakukan. Pertama, pemerintah dan lembaga keuangan dapat bekerja sama untuk meningkatkan akses terhadap modal dan pembiayaan bagi UMKM di kecamatan ini. Bantuan pinjaman dengan suku bunga rendah atau program pembiayaan khusus dapat diberikan untuk membantu UMKM memperoleh modal yang diperlukan untuk mengembangkan usaha mereka. Selain itu, pendidikan dan pelatihan juga sangat penting dalam meningkatkan keterampilan dan pengetahuan pemilik UMKM di Citeureup. Pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi bisnis dapat bekerja sama untuk menyediakan program pendidikan dan pelatihan yang relevan, seperti pelatihan manajemen usaha, pemasaran, keuangan, dan keterampilan teknis lainnya. Dengan peningkatan keterampilan ini, UMKM dapat lebih baik dalam mengelola usaha mereka dan menghadapi persaingan yang ketat. Selain itu, perbaikan infrastruktur juga sangat penting untuk mendukung pertumbuhan UMKM di Citeureup. Infrastruktur yang terbatas, seperti akses pasokan listrik yang tidak stabil, dapat menghambat efisiensi operasional UMKM. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan infrastruktur di kecamatan ini, termasuk perbaikan jaringan transportasi dan peningkatan pasokan listrik yang stabil. Untuk meningkatkan daya

saing UMKM, perlu juga dilakukan upaya untuk meningkatkan inovasi produk, kualitas produk, dan strategi pemasaran. Pemerintah dan organisasi bisnis dapat memberikan bimbingan dan dukungan dalam pengembangan strategi pemasaran yang efektif dan pengembangan produk yang unggul. Selain itu, UMKM juga dapat bekerja sama dan mengadakan kolaborasi dengan UMKM lainnya untuk memperkuat kebersamaan dan meningkatkan ketahanan usaha.

Pada akhirnya, untuk memperluas akses pasar bagi UMKM di Desa Karang Asem Barat Citeureup, pemerintah dan lembaga terkait dapat memberikan dukungan dalam hal pelatihan perdagangan internasional, akses ke informasi pasar, dan jaringan yang dapat membantu UMKM menjalin hubungan dengan pelanggan potensial di luar daerah. Dukungan ini akan membantu UMKM untuk memperluas pasar dan meningkatkan pendapatan mereka melalui ekspor. Dengan mengimplementasikan langkah-langkah ini, diharapkan UMKM di Kecamatan Citeureup dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi dan mengembangkan usaha mereka secara berkelanjutan, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam perekonomian lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Karang Asem Barat sekaligus semua desa yang ada di Kecamatan Citeureup. Harus dibantu juga dengan adanya strategi pemasaran menurut ajaran islam, Strategi pemasaran suatu proses penciptaan dan penawaran tetapi harus memenuhi tiga unsur, yaitu: Theitis (Rabbaniyah), yaitu keyakinan seorang produsen yang harus optimis semata-mata karena Ridlo Allah SWT pada keyakinan rabbaniyah sangat sulit dipegang oleh perusahaan. Etis (Etika) prilaku dan norma. Realistis (Kenyataan) transparan tidak ada kecacatan barang, Merumuskan strategi pemasaran berarti melaksanakan prosedur tiga langkah secara sistematis, bermula dari strategi segmentasi pasar, strategi penentuan pasar sasaran, dan strategi penentua posisi pasar. Ketiga strategi tersebut adalah kunci di dalam manajemen pemasaran (Purnama, 2021; Rahmah, 2018; Mauli & Khoirun, 2019).

Tujuan memperbaiki ruang lingkup UMKM Desa Karang Asem Barat, Bukan hanya serta merta hanya fokus dalam hal-hal dari segi cara kerja dan cara berfikir maupun fasilitas. Tapi harus ada hal yang bertujuan dalam prinsip-prinsip ekonomi syariah yang harus diperdalam dan dipelajari bagi pelaku UMKM. Maka dari itu harus ada pengarahan atau penjelasan tentang prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam pengembangan UMKM.

Prinsip-prinsip ekonomi Islam yang merupakan cerminan ekonomi islam didasarkan pada lima nilai universal yaitu *tauhid* (keimanan), *'adl* (keadilan), *nubuwwah* (kenabian), *khilafah* (pemerintah) dan *ma'ad* (hasil). Kelima nilai ini dijadikan pedoman untuk menyusun teori-teori ekonomi Islam. Teori ini harus diterapkan menjadi sistem yang baik dan kuat, agar ekonomi islam bisa memberi dampak pada perputaran roda ekonomi. Karenanya dari kelima nilai itu, dibuatlah tiga prinsip derivatif yang menjadi ciri-ciri sistem ekonomi islam. Ketiga prinsip derivatif yaitu, kepemilikan multijenis, kebebasan bertindak, serta keadilan sosial.

Indonesia merupakan negara dengan penduduk beragama islam terbanyak di dunia. Menurut data *Global Religious Futures* pada tahun 2020 pemeluk islam di Indonesia mencapai 229,6 juta jiwa atau 87,2% dari total penduduk Indonesia dan 13 persen dari populasi muslim dunia. Di indonesia sendiri pemerataan distribusi kekayaannya masih perlu diadakan perbaikan dalam kebijakan menanggulangi kemiskinan. Belum adanya kerja sama terpadu antar masyarakat yang menyebabkan masih adanya ketimpangan ekonomi.

Untungnya masih banyak para cendekiawan islam yang mencoba untuk mengatasi permasalahan yang ada dengan menggunakan prinsip ekonomi islam. Pengentasan masalah-masalah ekonomi memakai ilmu ekonomi islam haruslah bertujuan untuk menggapai falah. Falah sendiri dalam bahasa Indonesia memiliki arti kemenangan.


Ekonomi islam bertujuan untuk memungkinkan manusia memenuhi kehidupan sehari hari. Dalam perspektif islam harta hanya dapat dikembangkan hanya dengan bekerja. Hal ini bisa terwujud apabila manusia bekerja secara maksimal untuk meningkatkan kapabilitasnya dan untuk memperluas usaha yang dimiliki agar bisa tercipta pertumbuhan ekonomi.

Dalam agama yang kita yakini kebenarannya ini melalui kitab suci Al-Quran terdapat beberapa kata yang menggambarkan kemiskinan, diantaranya adalah faqiir, miskiin, al-sa'iil, dan al-mahruum.


Tetapi kata yang paling sering disebut di dalam Al-Quran yaitu fakir dan miskin. Makna dari kedua kata tersebut adalah pihak yang memerlukan bantuan untuk mengentaskan diri dari kepapaan . Pengentasan kemiskinan dapat dilakukan melalui 3 hal pokok yaitu penguatan institusi keluarga, menegakkan daulat masyarakat, dan merevitalisasi peran negara. Negara harus menegakkan keadilan dalam sektor ekonomi melalui kerja sama dengan lapisan masyarakat.

Setelah itu menegakkan kedaulatan masyarakat melalui jalur ekonomi, politik, dan kebudayaan. Dan yang tak kalah penting yaitu penguatan institusi keluarga dengan menanamkan nilai islami. Tapi dari diri sendiri juga harus ada kesadaran untuk merubah nasib, dengan berusaha maksimal dan berdoa sebanyak mungkin serta berpikir positif. Karena Allah pasti akan merubah nasib bila ada usaha yang dilakukan terlebih dahulu. Seperti yang tercantum dalam (Q.S. An Nisa (4) ayat 29), yang berbunyi: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu." Dan dari beberapa hadist seperti Dari Ibnu Umar RA "sesungguhnya Rosulullah SAW bersabda sebagian kalian tidak boleh membeli atas pembelian sebagian yang lainnya" (HR Muslim). Adapun hadist lainnya menyebutkan "Dan di ceritakan dari Ibn Umar RA, dari Rasulullah SAW bersabda: "jika ada dua orang yang saling berakad jual beli, masing-masing mereka mempunyai khiyar (hak memilih) selagi belum berpisah semuanya. Atau salah satu dari keduanya memilih yang lainnya, apabila salah satu dari keduanya memilihnya maka keduanya telah melakukan jual beli dan hukum jua belinya adalah wajib. Dan jika keduanya berpisah setelah terjadi akad jual beli dan masing masing tidak meninggalkan untuk membatalkannya, maka jual beli itu hukumnya wajib" (HR Al-Bukhari)

Dengan menerapkan langkah-langkah diatas, diharapkan UMKM di Citeureup dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi dan mengembangkan usaha mereka secara berkelanjutan. UMKM seharusnya mendapatkan perhatian lebih baik dari pemerintah maupun akademisi. Karena dengan adanya kesejahteraan masyarakat menengah kebawah dapat meningkat. Pendampingan bisnis UMKM secara Islami harus terus dilakukan secara berkelanjutan peningkatan kinerja usaha mereka. Saat melakukan kunjungan awal kepada UMKM Toko Mainan dan Warung Kopi saya dapati bahwa masih ada transaksi bisnis yang belum sesuai syariah yaitu metode drop ship dalam UMKM Toko Mainan, juga kurang tauhan dan paham akan prinsip-prinsip ekomi islam dalam pengembangan usaha mikro dan menengah dari kedua UMKM tersebut.



Grafik 1. Toko Maenan



Grafik 2. Warung Kopi

## **PENUTUP**

Kesimpulan Dalam artikel ini, telah dijelaskan penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam pengembangan UMKM. Prinsip-prinsip seperti keadilan, keberlanjutan, kerjasama, dan tanggung jawab sosial dapat menjadi pedoman dalam membangun dan mengembangkan usaha mikro dan menengah yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, diharapkan UMKM dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas.

Dalam hal ini, terdapat beberapa permasalahan yang dialami oleh UMKM di Citeureup, seperti Akses Terbatas terhadap Modal dan Pembiayaan UMKM di Citeureup sering menghadapi kesulitan dalam mendapatkan modal dan pembiayaan. Bank dan lembaga keuangan seringkali enggan memberikan pinjaman kepada UMKM di daerah ini karena dianggap memiliki risiko yang tinggi. Keterbatasan modal dan pembiayaan ini menghambat UMKM untuk mengembangkan usaha mereka atau menghadapi kejadian tak terduga. Kurangnya Pendidikan dan Pelatihan Banyak pemilik UMKM di Citeureup tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam mengelola usaha mereka. Kurangnya pendidikan dan pelatihan yang relevan mengenai manajemen usaha, pemasaran, dan keuangan sering kali menjadi hambatan dalam mengembangkan dan meningkatkan operasional UMKM. Infrastruktur yang Terbatas Infrastruktur yang terbatas, seperti akses transportasi yang buruk, kualitas listrik yang tidak stabil, dan kurangnya akses terhadap teknologi informasi, menjadi kendala bagi UMKM di Citeureup.

Meningkatkan Akses terhadap Modal dan Pembiayaan, Pemerintah, bank, dan lembaga keuangan dapat memberikan bantuan dan insentif dalam hal pinjaman dengan suku bunga rendah atau program pembiayaan khusus untuk UMKM di Citeureup. Pendampingan dan pelatihan juga dapat diberikan kepada UMKM untuk mempersiapkan mereka dalam mengajukan pinjaman. Meningkatkan Pendidikan dan Pelatihan, Pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi bisnis harus bekerja sama untuk menyediakan pendidikan dan pelatihan yang relevan bagi pemilik UMKM di Citeureup.

## DAFTAR PUSTAKA

Al Quran dan Hadits

Andriatie, Noor Hastuti. 2020. "Pernanfaatan E-Commerce Dalam Upaya Meningkatkan Penjualan Bunga Hias Komunitas Lestari Cyclop di Jayapura". *The Community Engagement Journal*, Vol 3 No 2, Juni 2020

Apriadi. Deni dan Saputra, A. Y., 2017. E-Commerce Berbasis Marketplace Dalam Upaya Mempersingkat Distribusi Penjualan Hasil Pertanian. *Jurnal RESIT* Vol. 1 No. 2. Lubuklinggau: STMIK Bina Nusantara Jaya.

BogorOnline.com

Rosalinda, M., Abdullah, & Fadli. (2021). Pengaruh Pengetahuan Zakat, Pendapatan Dan Kepercayaan Muzakki Terhadap Minat Pelaku UMK1v1 Untuk Membayar Zakat Niaga Di Organisasi Pengelola Zakat Kota Bengkulu. *Jurnal Akuntansi Universitas Bengkulu* Vol 11 no 1, 67-80.

Rosita, Ayu, (2018), Persepsi Risiko, Terhadap Kepuasan. Melalui Kepercayaan. Dalam E-Marketplace, *Jurnal Ekobis Dewantara* Vol. 1 No. 11 November

Simarmata, Mervyn Yudikaputra dkk., 2021, Mediasi Kepercayaan Konsumen Pada Hubungan Kualitas Produk Dan Persepsi Risiko Terhadap Keputusan Pembelian Di Marketplace (Survey pada Mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa), *Jurnal Riset Bisnis dan Manajemen Tirtayasa (JRBMT)*, Vol. 5 No. 1, 2021 hh. 33-47 e-ISSN: 2599-0837.

Sirclo. 2020. "Junilah Pengguna E-Commerce Indonesia di Tahun 2020 Meningkat Pesat". <https://www.sirclo.com/1jumlah-pengguna-e-commerce-indonesia-di-tahun-2020-meningkat-pesat/>. Di akses tanggal 5 Juni 2021.

Wahyuni, Nuraida, dkk., (2018), Pengenalan Dan Pemanfaatan Marketplace E-Commerce Untuk Pelaku Ukm Wilayah Cilegon, *Jurnal Dinamika*, Fakultas Teknik, Jurusan Teknik Industri, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

www.ekon.go.id. (2022). Kemenko Perekonomian Luncurkan Unit Penguipul Zakat, Dukung Peinulihan Ekonorni dan Inklusi Keuangan Syariah. Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI.

Ahmad, Sumiyanto, BMT Menuju Koperasi Modern, Solo: ISES Publishing, 2008 al-Baqi', Muhammad Fu'ad, Mu'jam al-Mufaras al-Fad al-Qur'an al-Karim, t.t, Dar al-Fikr.

- Amalia,Euis, “Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia”, Jakarta: Rajawali, 2009.
- Arifin, Zainul,Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah, Jakarta: Pustaka Alvabet,Cet.4, Mei 2006.
- Arikunto Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis, Edisi Revisi V, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006
- Buku Agenda Pengelola KJKSBMT bina Ummat Sejahtera2013.Buku Diktat Basic Training Level 1 KJKSBMT Bina Ummat Sejahtera.
- Eljunusi Rahman, “Implementasi Balanced Scorecard Pada Lembaga Keuangan Micro Syari’ah Baitulmal Wat Tamwil Kota Semarang”, Semarang:2006
- Heri, Sudarsono, “Bank dan Lembaga Keuangan Syariah” , Yogyakarta: CV. Adipura ,2003
- Huda,Nurul,MohamadHeykal, ”Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoretis dan Praktis”, Jakarta: Kencana, 2010.
- Iwantono,Sutrisno, “Kiat Sukses Berwirausaha Strategi Baru Mengelola Usaha Kecil dan Menengah”, Jakarta: PT Grasindo, 2002.
- Malik, Hatta Abdul, Jurnal Dimas, Pemikiran Agama untuk Pemberdayaan, LPM IAIN Walisongo, Semarang 2012.
- Maryana, Siti,Pelayanan Jasa Syariah Pada KJKSBMT BUS Cabang Sumber, 2013. Td.
- Moleong, Lexy J.,Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006
- Muhammad, Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- \_\_\_\_\_, “Bank Syariah Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia”, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.
- Nazir. M, Metode Penelitian, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988 Partanto, Pius A, M. DahlanYacub Al Barry kamus Ilmiah Populer, Yogyakarta: Arkola 2001.
- Ridwan, Muhammad, Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Sudarsono, Heri, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Yogyakarta: Ekonisia, 2003.
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta,2009
- Sumadiningrat, Gunawan, Membangun Perekonomian Rakyat, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Karim, Adiwarmn. 2012. Ekonomi Mikro Islam Edisi Keempat. Cet ke-5. Jakarta: Raja Grafindo Persada.